

Analisis Praktik Akad *Syirkah* di PT. Yotta Berkah Mulia Makassar dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Anjas Kurniawan¹, Abbas Ali Mayo², Subaedah³

^{1,2,3}Fakultas Agama Islam, Universitas Muslim Indonesia Makassar

Email: njaskur@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik Akad *Syirkah* di PT. Yotta Berkah Mulia, dan Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik *Syirkah* di PT. Yotta Berkah Mulia Makassar. Jenis Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang diperoleh melalui sumber data primer dan sumber data sekunder. Dengan mengumpulkan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian dilakukan analisis melalui empat tahapan, yaitu membuat deksripsi data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil Penelitian Menunjukkan bahawasanya Praktik Akad *Syirkah* yang dilakukan Oleh dua pihak yang bermitra, yaitu pihak Perusahaan PT.Yotta Berkah Mulia Dan Pihak Investor Yotta. Akad terjadi Ketika Mitra Menyetujui Syarat & ketentuan Yang telah perusahaan telah lampirkan. Kemudian bentuk modal dari Pihak perusahaan Yotta yaitu berupa SOP dan Fasilitas Usaha dan modal dari Pihak Investor yakni berupa Uang. Dengan sistem bagi hasil keuntungan Penjualan Perusahaan Yotta 50% dan Pihak Investor Yotta 50% dan jika terjadi kerugian, akan ditanggung sesuai dengan porsi modal yang telah disetor oleh masing-masing pihak, kecuali jika kerugian terjadi karena kelalaian salah satu pihak. Tugas dan tanggung jawab pihak Investor Yotta yakni menyetorkan modal sesuai kesepakatan dan memberikan saran dan masukan untuk pengembangan usaha dan pihak perusahaan Yotta yakni melakukan tugas Mengelola dan Menjalankan usaha secara profesional serta melakukan pencatatan yang transparan dan melaporkan hasil usaha kepada pihak Investor Yotta.

Kata Kunci : *Syirkah, Yotta, Hukum Ekonomi Syariah*

Abstract

The purpose of this research is to understand the practice of the Syirkah contract at PT. Yotta Berkah Mulia and to evaluate the perspective of Islamic Economic Law on the Syirkah practices at PT. Yotta Berkah Mulia Makassar. This research employs a qualitative method with a descriptive approach. Data sources were obtained from primary and secondary sources. Data collection was conducted using observation, interviews, and documentation methods. The data analysis was carried out in four stages: data description, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings show that the Syirkah contract is implemented between two parties in partnership: PT. Yotta Berkah Mulia and the Yotta Investor. The contract is established when the partners agree to the terms and conditions outlined by the company. The capital provided by PT. Yotta Berkah Mulia is in the form of Standard Operating Procedures (SOPs) and business facilities, while the capital from the Yotta Investor is in the form of money. The profit-sharing system is as follows: 50% for PT. Yotta Berkah Mulia and 50% for the Yotta Investor. In case of a loss, it will be borne proportionally based on the capital contributed by each party, except if the loss is caused by negligence on the part of one of the parties. The responsibilities of the Yotta Investor include: Contributing the agreed-upon capital and Providing suggestions and recommendations for business development. Meanwhile, the responsibilities of PT. Yotta Berkah Mulia include: Managing and operating the business professionally and Keeping transparent financial records and reporting business performance to the Yotta Investor.

Keywords: *Syirkah, Yotta, Sharia Economic Law*

Article Info

Received Date: 29 December 2024

Revised Date: 05 January 2025

Accepted Date: 15 January 2025

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang jumlah penduduknya sekita 278,69 juta oang yang dimana mayoritas penduduknya beragama Islam. Akibatnya, didalam keyakinan Islam memengaruhi banyak aspek kehidupan masyarakat. Namun, berdasarkan apa yang kita ketahui tentang umat Islam Indonesia, masih banyak yang harus dilakukan sebelum merekabenar-benardapat memahami, mengetahui, dan mengamalkan ajaran dan kandungan al-Qur'an dan as-Sunnah, yang menjadi

pedoman hidup kita.¹ Dalam era globalisasi dan perkembangan ekonomi yang pesat, penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah semakin mendapat perhatian, khususnya di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia. Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip ini mengatur berbagai aspek transaksi ekonomi, termasuk keuangan, perdagangan, dan investasi. Salah satu kontrak atau akad yang sering digunakan dalam ekonomi syariah adalah akad *syirkah*. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, musyarakah itu akad kerjasama, diantara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan di bagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing. Dalam ilmu Fiqih, akad diartikan sebagai hubungan antara suatu perjanjian dengan kabul menurut kehendak syariat yang mempengaruhi pokok bahasan akad².

Akad *syirkah* merupakan bentuk kemitraan atau kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan yang kemudian dibagi sesuai dengan kesepakatan awal. Dalam *syirkah*, setiap pihak menyumbangkan modal atau keahlian dan berbagi risiko serta keuntungan berdasarkan proporsi yang telah disepakati.

Akad *syirkah* memiliki peran penting mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomis, menciptakan peluang usaha baru dan meningkatkan inklusi keuangan. Dengan adanya *syirkah*, individu atau kelompok yang memiliki keterbatasan modal dapat bergabung dan berbagi sumber daya untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi ekonomi tetapi, tetapi juga memperkuat jaringan sosial dan kepercayaan antar para pelaku usaha.

Pada umumnya, bentuk kerja sama atau *syirkah* yang terdiri dari dua jenis *syirkah* al-amlak dan *syirkah* Al-Uqud. Kemudian *syirkah* Al-Uqud diperinci lagi menjadi lima bagian, yaitu *syirkah* abdan, *syirkah* mudharabah, *syirkah* wujuh dan *syirkah* mufawadah.³ Setiap jenis akad memiliki karakteristik dan aturan yang berbeda sesuai dengan kontribusi modal dan keahlian masing-masing pihak.

Hukum Ekonomi syariah Mengatur transaksi ekonomi dan bisnis dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Prinsip-prinsip tersebut melarang *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian), serta menekankan pada keadilan, transparansi, dan kesetaraan. Dalam konteks akad *syirkah*, prinsip-prinsip ini memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam kemitraan mendapatkan haknya secara adil dan tidak ada yang dirugikan. Sebagaimana yang tertera dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 1:

بِالْعُقُودِ أَوْفُوا أَمَّا الَّذِينَ يَأْتِيهَا...

Terjemahnya:

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...”.

Dan juga yang tertera dalam surah Al-Isra' ayat 34

... ٣٤ دَ كَانَ مَسْئُولًا أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ

Terjemahnya:

“...dan penuhilah janji (karena) sesungguhnya janji tu dimintai pertanggung jawabannya”.

Dan Juga dalam salah satu Fatwa Dewan Syariah Indonesia (DSI) Nomor: 55/DSN-MUI/V/2007 tentang Pembiayaan Rekening Koran Syariah Musyarakah. Mengambil dan Menjadikan Hadis Nabi Muhammad s.a.w sebagai Salah Satu Landasan Hukum yang memperbolehkan akad *Syirkah*. Yakni Hadis Nabi Riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah s.a.w bersabda:

الشَّرِيكَيْنِ مَالٌ يَخُنُّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَأَيُّدَا خَنَاءَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا ثَالِثٌ

Terjemahnya:

“Allah swt. Berfirman: ‘Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyariat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.” (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh Al-Hakim, dari Abu Hurairah).

PT. Yotta Berkah Mulia Makassar merupakan salah satu perusahaan yang mengimplementasikan akad *Syirkah* dalam menjalankan bisnisnya. Mengingat pentingnya penerapan

¹ Fheby Septiani, P. Syarifah Raehana, Andi Hasriani, “*Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Rambut Untuk Sambung Rambut (Studi Kasus Di Salon Aura Beauty Minasa Te'ne Pangkep)*”, Vol. 3, No. 2, hal 194.

² Rahmat Hidayat, Yusri Muhammad Arsyad, Abbas Ali Mayo, “*Analisis Akad Hibah Dalam Program Bantuan Sosial Kartu Indonesia Sehat (Kis) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Turatea Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jenepono*”, (El-Fata: Journal Of Sharia Economis And Islamic Education, 2024), Volume 3, No. 2, hal 156-157.

³ Taqiuddin An-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, terj. Redaksi al-Azhar Press, (Bogor: Al Azhar Press 2010), hal 199

prinsip syariah dalam aktivitas bisnis, analisis terhadap praktik akad *Syirkah* di perusahaan ini menjadi relevan untuk memahami sejauh mana perusahaan tersebut menjalankan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Penelitian ini juga penting untuk menilai kepatuhan perusahaan terhadap hukum ekonomi syariah yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua transaksi dan kegiatan bisnis yang dilakukan bebas dari unsur *riba*, *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi).

PT. Yotta Berkah Mulia merupakan gerai minuman yang menyediakan segala jenis minuman kekinian menggunakan produk yang halal, inovatif, healthy, fun dan ramah lingkungan dengan harga yang terjangkau. Saat ini Yotta Indonesia beroperasi dengan lebih dari 40 cabang yang tersebar di daerah Sulawesi dan juga beberapa cabang di berbagai daerah, yang dikenal atas inovasi dalam menerapkan akad *syirkah* sebagai bagian dari model bisnisnya.

Berdasarkan hasil hipotesa sementara, PT. Yotta Berkah Mulia telah menerapkan akad *syirkah* di cabang-cabangnya Antang, Mappaodang, Toddopuli Raya Timur, dengan hasil yang signifikan dalam meningkatkan profitabilitas dan kesejahteraan mitra bisnis.

Penelitian ini akan memberikan gambaran mengenai implementasi akad *syirkah* di PT. Yotta Berkah Mulia Makassar, termasuk proses pembentukan akad, pelaksanaan kerja sama, pembagian keuntungan, serta manajemen risiko yang diterapkan. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis kesesuaian praktik akad *syirkah* di perusahaan tersebut dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, serta memberikan rekomendasi kepada perusahaan untuk meningkatkan kesesuaian tersebut jika ditemukan adanya ketidaksesuaian.

Salah satu masalah utama yang mungkin dihadapi yakni kurangnya pemahaman atau pengetahuan yang mendalam tentang akad *syirkah* di kalangan pengelola dan mitra usaha. Hal ini dapat menyebabkan ketidaksepahaman dalam pelaksanaan prinsip syariah yang seharusnya dijalankan. Pemahaman yang tidak memadai bisa mengakibatkan penerapan yang salah atau tidak konsisten dengan prinsip-prinsip syariah.

Akad *syirkah* dirancang untuk membagi keuntungan dan risiko secara adil, dalam praktiknya, ketidakseimbangan bisa terjadi jika perjanjian tidak dirancang dengan baik. Ada risiko bahwa salah satu pihak mungkin merasa dirugikan jika pembagian tidak dilakukan secara transparan dan sesuai dengan kontribusi masing-masing. Setiap cabang PT. Yotta Berkah Mulia mungkin menghadapi kondisi pasar yang berbeda, yang memerlukan penyesuaian dalam penerapan akad *syirkah*. Tantangan dalam adaptasi ini dapat menyebabkan ketidakkonsistenan dalam implementasi akad *syirkah* antar cabang.

Berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah, akad *syirkah* memiliki landasan yang kuat dalam Al-Quran dan Hadis. Hadis Nabi Muhammad SAW juga menegaskan pentingnya keadilan dalam berbisnis dan tidak ada yang berkhianat. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam konteks perusahaan modern seperti PT. Yotta Berkah Mulia Makassar.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dan praktis dalam bidang ekonomi syariah, khususnya terkait dengan praktik akad *syirkah* di perusahaan. Dari sisi akademis, penelitian ini dapat menambah literatur mengenai implementasi akad *syirkah* dalam konteks bisnis modern. Dari sisi praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi perusahaan lain yang ingin menerapkan akad *syirkah* dalam bisnis mereka serta bagi regulator yang mengawasi praktik bisnis syariah di Indonesia.

Dengan demikian, latar belakang penelitian ini sangat relevan untuk menilai dan memahami bagaimana PT. Yotta Berkah Mulia Makassar mengimplementasikan akad *syirkah* dalam operasional bisnisnya dan seberapa jauh perusahaan ini mematuhi prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi peningkatan praktik bisnis syariah di perusahaan tersebut, sehingga dapat mendukung perkembangan ekonomi syariah di Indonesia secara keseluruhan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian dengan cara mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang. Jenis penelitian ini merupakan bagian dari jenis penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif, pendekatan deskriptif adalah metode yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu hal berdasarkan fakta yang ada. Lokasi penelitian ini akan dilakukan di kantor

PT. Yotta Berkah Mulia di wilayah Kota Makassar. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data yang diinginkan oleh peneliti selama kurang lebih dua bulan. Data primer diperoleh langsung dari responden melalui wawancara mendalam dan observasi. Responden utama adalah para mitra dan pengelola PT. Yotta Berkah Mulia. Selain sumber data primer penelitian ini juga menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder merupakan data yang berasal dari berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dikumpulkan oleh si peneliti untuk di gunakan sebagai pelengkap kebutuhan dan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga jenis instrumen utama yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Setiap instrumen ini memiliki peran penting dalam pengumpulan data yang berkaitan dengan penerapan akad syirkah di PT. Yotta Berkah Mulia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Sejarah PT. Yotta Berkah Mulia Makassar

UMKM Yotta Milk atau bisa dikenal dengan Yotta Indonesia adalah usaha yang menjual minuman olahan susu dalam bentuk jus. Usaha ini pertama dibuka pada tahun 2015. Berawal dari tugas kelompok mata kuliah Kewirausahaan, Adrian Yudistira Purwanto (1993) Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar membuat rencana usaha. Pada awalnya merek minuman kekinian ini hadir karena tugas dari kampus. Adryan Yudistira Purwanto dan kawan-kawan sebagai mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar saat itu berinisiatif untuk membuat produk layak jual. Dulunya, YOTTA! Menjual yoghurt tapai. Namun seiring berjalannya waktu barulah beralih ke produk minuman dengan beragam varian. Pemilihan nama Yotta Milk itu sendiri diambil dari kata yatta yang berasal dari bahasa Jepang yang berarti berhasil. Modal awal usaha tersebut sebesar Rp.8.500.000, modal awal adalah modal yang dikeluarkan secara pribadi oleh pemilik usaha. Seiring berjalannya waktu, usaha Yotta Milk semakin berkembang. Sekarang (pada tahun 2024) ia memiliki 60 outlet. Omset yang ia dapat pertahunnya adalah kurang lebih Rp.1.000.000.000.

Produk dan Jenis PT. Yotta Berkah Mulia

Yotta mengelola beberapa jenis Minuman dan Makanan, Minuman terdiri Minuman Sehat, Minuman kekinian dan Kopi. Makanan berat dan ringan. Selain itu Yotta juga menerima pesanan untuk hantaran, acara resmi seperti rapat kantor, seminar mahasiswa maupun acara lainnya. Semua produk tersebut diproduksi langsung oleh pengelola bagian tim produksi. Tak hanya snack box, Yotta juga menerima pesanan hampers atau hantaran pada momen-momen tertentu seperti perayaan hari raya idul fitri dan idul adha bagi umat Islam dan produk-produk kue dan minuman lain hasil inovasi pengelola.

Penerapan Syirkah di PT. Yotta Berkah Mulia Makassar

Untuk mendapatkan data tentang Analisis akad *Syirkah* di PT. Yotta Berkah Mulia Makassar maka dilakukan observasi dan mewawancarai beberapa pihak yang terlibat dalam transaksi *Syirkah* yang dimaksud, informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan beberapa hal berikut :

1. Akad

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan, berkaitan dengan akad yang dilakukan antara pihak pemilik modal atau Investor dengan pekerja dalam hal ini para Investor, akad yang dilakukan secara resmi seperti menggunakan surat perjanjian sebagaimana yang sering dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan seperti perbankan atau semisal dengannya. Proses akad yang dilakukan terhadap transaksi akad *Syirkah* oleh pihak perusahaan Yotta dengan Investor dilakukan melalui persetujuan melalui pihak ketiga Yakni BMT (Baitul Maal wat Tamwil) yang menjadi perantara untuk terjadinya akad *Syirkah*.

2. Pelaksanaan

Untuk pelaksanaan Akad *Syirkah*, ada setidaknya beberapa hal penting yang terkait dengan beberapa hal berikut :

a. Pelaksana Akad

Dalam hal ini yang menjadi pelaku terlaksana akad *Syirkah* yakni dua pihak yang bermitra, dalam hal ini pihak perusahaan Yotta dan Investor yang memperoleh dari hasil Akad *Syirkah*.

b. Objek Akad

Dalam objek akad *musyarakah* berkaitan dengan kesepakatan modal dan kerja yang dilakukan oleh para mitra yang telah berakad,

1) Modal

Dalam hal pemodalannya demi pihak perusahaan Yotta menyediakan modal berupa berbentuk aplikasi dalam hal ini Yotta, demikian pula Investor harus mengeluarkan modal untuk mengakses dan menjalankan Akad Syirkah pada Perusahaan Yotta Berkah Mulia, modal yang dikeluarkan oleh Investor yakni berupa *Uang*, *Hand Phone*, kuota internet, dan Tenaga yang dirasa perlu oleh Investor dalam Mendukung Pelaksanaan Akad Syirkah.

2) Kerja

Partisipasi mitra yang berakad dalam *Syirkah* merupakan salah satu rukun dalam pelaksanaannya, demikian halnya yang dilakukan oleh pihak 845system845845845t Yotta. Pihak 845system845845845t Yotta memiliki tugas dalam hal mengawasi dan mengambil 845system845845 bilamana Investor melanggar aturan-aturan yang terdapat dalam pelaksanaan *Syirkah*, pihak perusahaan Yotta akan memutuskan akses menjadi Mitra Yotta..

Demikian halnya pihak Investor, tugas yang dilakukan adalah membuat memberikan saran dan masukan terkait kemajuan dan perkembangan perusahaan.

c) Ijab Qobul

Ijab dan qabul adalah bentuk persetujuan antara dua pihak yang telah berakad. Dalam hal ini yang menjadi ijab dan qabul adalah kesepakatan pihak 845system845845845t Yotta dengan pihak Investor. Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari pihak 845system845845845t Yotta yang berakad dengan menggambarkan kemauannya dalam akad sebagaimana yang tertulis pada syarat dan ketentuan yang di perlihatkan sebelum melakukan Ijab Qobul. Kemudian Qobul adalah bentuk persetujuan yang dilakukan oleh Investor setelah adanya ijab, dengan menyetujui apa yang menjadi syarat dan ketentuan maka terpenuhilah ijab dan qabul antara pelaku akad

c. Nisbah keuntungan

Pembagian keuntungan ini telah di tentukan dengan 845system dari hasil penjualan yang di dapatkan. Dari hasil pembagian profit kesepakatan yang telah di tentukan pada saat awal akad dan kesepakatan bagi hasil yakni 50%:50%.

d. Berakhirnya Akad

Akad akan berakhir bilamana salah satu dari pihak yang bermitra menghentikan akad tersebut, dalam hal ini pihak 845system845845845t Yotta akan mendiskusikan dan mencabut hak kepemilikannya dalam pelaksanaan akad tersebut. Demikian halnya dengan Investor, akad akan terhenti bila Investor tidak dapat lagi memberikan kontribusi dan juga waktu yang telah di tentukan telah berakhir.

3. Skema Bagi Hasil Syirkah

Skema bagi hasil dalam praktik *Syirkah* yang dilakukan oleh pihak perusahaan Yotta dan para Investor menggunakan skema *profit sharing* (bagi laba), sebagaimana Wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Sekretaris Yotta Fahmi yang mengatakan,

“Jadi kita di Yotta itu dasarnya bagi hasil dan di bagi sesuai dengan kontribusi modalnya yang dimana hasil dibagi sesuai dengan ketentuan yang telah di sepakati pada saat awal akad ”⁴

Dengan demikian pendapatan yang diterima berdasarkan bagi hasil setelah perhitungan dan pengimputan hasil bulanan dari perusahaan dalam mendapatkan pendapatan tersebut, biaya yang dimaksud adalah adanya pemotongan pajak dan jasa tambahan lainnya.

4. Jenis Syirkah Al-Uqud

Sebagaimana dalam pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, maka terjadinya proses muamalah antara pihak perusahaan Yotta dengan Investor atau Mitra menggunakan akad *Syirkah* tergolong dalam *syirkah Mudharabah* yang dalam pelaksanaannya terdapat proses akad dalam menentukan modal dan keuntungan yang dilakukan oleh pihak yang bermitra.

Adapun contoh yang akan peneliti berikan agar bisa lebih mudah untuk memahami tahapan-tahapan dan beberapa indikator cara kerja *Syirkah Mudharabah*. Tapi tahapan dibawah ini tidaklah mutlak untuk dijadikan sebagai acuan.

Tahapan	Penjelasan	Contoh Implemetasi
1.Penyediaan Modal	<i>Shahibul mal</i> menyeter modal sesuai dengan kesepakatan untuk	Investor memberikan modal Rp500 juta untuk membuka kedai makanan dan minuman kekinian.

⁴ Wawancara, Fahmi di Makassar Pada Tanggal 23 November 2024.

	membiayai usaha.	
2.Kesepakatan Awal	Kedua pihak membuat kesepakatan terkait:	
	- Rasio pembagian keuntungan (misal 50:0). - Objek usaha yang akan dikelola. -Durasi Kerja Sama	-Investor mendapatkan 50%, pengelola mendapatkan 50%. -Menjual minuman kekinian dan makanan ringan. -Akad berlaku selama 1 tahun, dapat diperpanjang.
3.Pelaksanaan Usaha	Perusahaan menjalankan usaha sesuai rencana dan usaha	PT Yotta mengelola usaha: mencari bahan baku, membuat produk, dan menjualnya.
4.Laporan Keuangan	Perusahaan wajib menyampaikan laporan berkala kepada shahibul mal.	Laporan bulanan menunjukkan keuntungan dan penggunaan modal.
5.Penanganan Kerugian	Kerugian modal ditanggung oleh Investor, kecuali jika pengelola terbukti lalai atau curang.	Jika rugi Rp50 juta akibat pasar lesu, investor menanggung seluruh kerugian.

Adapun perbedaan modal serta perbedaan keuntungan yang telah diketahui jumlahnya, demikian pula dengan kerugian yang ditanggung 846system846 menjadikan praktik Akad *Syirkah* di PT. Yotta Berkah Mulia Makassar. .

Contoh Kasus Tahapan di PT. Yotta Berkah Mulia

Tahap 1: Mitra A dan B sepakat untuk mendirikan usaha berbasis teknologi. A menyumbang modal Rp100 juta, dan B menyumbang modal Rp200 juta serta aktif mengelola usaha.

Tahap 2: Mereka membuat akad syirkah inan dengan pembagian keuntungan 40% untuk A dan 60% untuk B. Akad disahkan secara tertulis dengan saksi.

Tahap 3: Usaha berjalan, dan keuntungan setiap bulan dicatat serta dibagi sesuai rasio. Laporan keuangan transparan untuk kedua mitra.

Tahap 4: Setelah berjalan 3 tahun, usaha berhenti karena mitra B ingin fokus pada usaha lain. Modal dikembalikan sesuai porsi awal, dan keuntungan akhir dibagi.

Tahapan ini memastikan akad syirkah berjalan sesuai prinsip syariah dan menghindari potensi perselisihan di kemudian hari.

Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik akad *syirkah* di PT. Yotta Berkah Mulia Makassar

Pola kerja sama yang terjadi antara pihak Yotta dan Investor menurut ketentuan hukum ekonomi syariah terdiri dari beberapa unsur yang perlu diperhatikan kepatuhannya, unsur-unsur tersebut yaitu :

Praktik

Dalam pelaksanaannya, PT. Yotta Berkah Mulia membuka peluang kerja sama dengan berbagai pihak, baik investor maupun mitra kerja, untuk mendukung pengembangan usaha mereka di bidang F&B. Salah satu model kerja sama yang diimplementasikan adalah kemitraan berbasis syirkah, di mana kedua belah pihak berbagi peran dan tanggung jawab sesuai dengan porsi kontribusi masing-masing.

Dengan menerapkan akad syirkah, PT. Yotta tidak hanya memfasilitasi pengembangan usaha secara efisien tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang luas kepada masyarakat. Perusahaan ini menyediakan peluang kerja yang signifikan di sektor F&B, khususnya bagi individu yang memiliki keahlian di bidang kuliner, pemasaran, atau operasional bisnis. Hal ini sejalan dengan prinsip syariah yang bertujuan menciptakan kemaslahatan dan mengurangi kemudharatan dalam masyarakat.

Sebagaimana dinyatakan dalam kaidah fiqh:

الضرر يزال

Terjemahnya :

“Kemudharatan harus dihilangkan”⁵

Maka jika kaidah ini dikaitkan terhadap praktik *Syirkah* di PT. Yotta Berkah Mulia, maka dapat dikatakan bahwa praktik muamalah tersebut membawa kemanfaatan kepada manusia, terutama pada masyarakat yang membutuhkan pekerjaan.

Akad

PT. Yotta Berkah Mulia menjalin hubungan kerja sama dengan investor dan mitra kerja berdasarkan akad *syirkah* yang memenuhi rukun dan syarat dalam hukum ekonomi syariah. Salah satu prinsip utama dalam akad ini adalah bahwa kesepakatan harus didasarkan pada kerelaan dan persetujuan pihak yang bertransaksi (*taradhi*) sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29:

Terjemahnya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu."

Dalam melakukan akad amat penting adanya persetujuan dan kerelaan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan agar tidak terdapat unsur paksaan didalam akad tersebut.

Dari ayat tersebut memunculkan qaidah dalam fiqh muamalah yang berbunyi :

الرضا سيد الحكم

Terjemahnya :

“Keridhaan adalah dasar semua hukum (muamalah)”

PT. Yotta memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat memahami dan menyetujui ketentuan kerja sama, termasuk pembagian keuntungan, tanggung jawab, dan risiko usaha, yang dituangkan secara jelas dalam kontrak (*akad*).

A. Adat Kebiasaan Menjadi Hukum

Dalam operasionalnya, PT. Yotta juga mempertimbangkan prinsip adat kebiasaan menjadi hukum (*al-'adah muhakkamah*), di mana praktik-praktik umum yang tidak bertentangan dengan syariah dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan akad. Contohnya, di bidang F&B, standar industri seperti pembagian keuntungan berdasarkan tingkat kontribusi modal atau peran operasional telah menjadi kebiasaan yang diterima dalam akad *syirkah*. Sebagaimana kaidah ushul yang berbunyi :

العادة محكمة

Terjemahnya :

“Adat kebiasaan digunakan sebagai dasar hukum”⁶

Prinsip ini diterapkan PT. Yotta untuk menciptakan fleksibilitas dalam kerja sama, sehingga tetap relevan dengan dinamika industri F&B tanpa melanggar ketentuan syariah.

Produk

Yotta memproduksi berbagai jenis produk makanan dan minuman, seperti catering, menu khusus restoran, hingga makanan cepat saji yang berbasis resep halal dan berkualitas tinggi. Produk-produk ini tidak hanya memenuhi standar halal tetapi juga mencerminkan nilai-nilai syariah, seperti transparansi dalam bahan baku dan proses produksi. Dengan demikian, praktik bisnis yang dijalankan tidak hanya memberikan manfaat ekonomi tetapi juga menjunjung tinggi etika dan tanggung jawab terhadap konsumen, sebagaimana tujuan syariah untuk mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah ammah*). Sedangkan transaksi tergolong ke dalam transaksi yang haram yakni karena transaksi tersebut melanggar prinsip “*an taradhin minkum*” yakni:

1. Mengandung Kezhaliman

Praktik muamalat di dalamnya mengandung kezhaliman terhadap salah satu pihak atau pihak manapun, maka muamalah itu menjadi diharamkan. Transaksi yang terjadi menggunakan akad *Syirkah* antara pihak Yotta dan Investor berdasarkan pada kerelaan kedua belah pihak sehingga tidak mengandung kezhaliman didalamnya

2. *Gharar*

⁵ Jalaluddin As-Suyuthi, “*Al-Asybah wa an-Nazha`ir*”. (Beirut: Dar al-Fikr, 1958), hal. 63

⁶ Jalaluddin As-Suyuthi, “*Al-Asybah wa an-Nazha`ir*”. (Beirut: Dar al-Fikr, 1958), hal. 63.

Gharar merupakan bentuk penipuan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bermitra, sepanjang penelitian penulis, praktik transaksi akad *Syirkah* di PT. Yotta Berkah Mulia menemukan hal-hal yang mengarah kepada penipuan, kedua pihak yang bermitra melaksanakan objek akad dengan baik dan jelas.

3. *Riba*

Akad *Syirkah* merupakan akad yang menggunkan pola kerja sama yang sudah tetap terkait pembagian nisbah yang didapatkan, sehingga unsur *riba* tidak terdapat dalam transaksi akad *syirkah* di PT. Yotta Berkah Mulia.

4. *Maisir*

Proses transaksi *Syirkah* di PT. Yotta Berkah Mulia, telah mengatur dengan jelas terkait skema transaksi yang dilakukan, hal tersebut tertulis pada syarat-syarat ketika ingin melakukan akad, sehingga tidak mengandung unsur perjudian terhadap untung dan rugi terhadap modal yang disepakati.

5. Ketidakpastian akad

Akad yang terjadi dalam praktik akad *Syirkah* di PT. Yotta Berkah Mulia dalam praktiknya dipadang penulis sebagai akad *Syirkah*, hal ini sebgaimana pembahasan tersebut diatas unsur-unsur untuk memenuhi kriteria akad *Syirkah* secara jelas terpenuhi dan tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Analisis Praktik Akad *Syirkah* Di PT. Yotta Berkah Mulia Makassar Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- Penerapan Akad *Syirkah* di PT. Yotta Berkah Mulia . Berdasarkan yang telah peneliti lakukan , penerapan akad *syirkah* di PT. Yotta Berkah Mulia Makassar telah dijalankan dengan mekanisme pembagian profit yang didasarkan pada kesepakatan awal antara pihak-pihak yang terlibat. Hal ini mencerminkan prinsip transparansi dan keadilan dalam pengelolaan usaha bersama. Terlebih kendala administratif dan komunikasi yang sangat berjalan dengan baik yang tentunya sangat mempengaruhi efektifitas implementasi akad, terutama dalam pengawasan dan pelaporan keuangan secara berkala.
- Kesesuaian Akad *Syirkah* dengan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Praktik akad *syirkah* di PT. Yotta Berkah Mulia pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, seperti keadilan, transparansi, dan tidak adanya unsur *gharar* (ketidakjelasan) atau *riba*. Dalam beberapa hal juga yang menjadi apresiasi dimana kepatuhan dokumentasi dan melibatkan Ustadz yang ahli di bidang tersebut untuk memastikan semua praktik bisnis tetap sesuai dengan nilai-nilai syariah.

SARAN

Sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang dibahas di atas maka penulis mengajukan beberapa saran :

- Sebaiknya tambahkan analisis mengenai potensi peningkatan efektivitas implementasi akad *syirkah*, seperti melalui pelatihan bagi pihak-pihak terkait atau penerapan sistem akuntansi berbasis syariah untuk mendukung transparansi lebih lanjut.
- Peneliti merekomendasikan penguatan edukasi bagi semua pihak terkait agar lebih memahami hukum ekonomi syariah, termasuk aspek *gharar*, *riba*, dan prinsip keadilan dalam akad *syirkah*.
- Penulis juga memberikan masukan untuk mengembangkan model akad *syirkah* yang lebih adaptif terhadap tantangan ekonomi modern, seperti digitalisasi, untuk menjaga relevansi praktik dengan kebutuhan pasar yang terus berubah.
- Penulis juga berharap karya ilmiah ini dapat membuka wawasan pembaca dan juga bisa sebagai bahan referensi.

REFERENSI

Fheby Septiani. P, Syarifah Raehana, Andi Hasriani, “ *Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Rambut Untuk Sambung Rambut (Studi Kasus Di Salon Aura Beauty Minasa Te’ne Pangkep)*”, Vol. 3, No. 2, hal 194.

- Hidayat, Rahmat, Yusri Muhammad Arsyad, Abbas Ali Mayo, “ *Analisis Akad Hibah Dalam Program Bantuan Sosial Kartu Indonesia Sehat (Kis) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Turatea Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto*”, (El-Fata: Journal Of Sharia Economis And Islamic Education, 2024), Volume 3, No. 2, hal 156-157.
- Ahsan, Andi, (2024) “ *Analisis Praktik Musyarakah Pada Transaksi Gift Di Fitur Live Streaming Aplikasi Tik-Tok Menurut Hukum Ekonomi Syariah*”, Skripsi, Universitas Muslim Indonesia.
- An-Nabhani, Taqiyuddin, *849system ekonomi islam*, terj. Redaksi al-Azhar Press, (Bogor: Al Azhar Press 2010), hal 199
- Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), Cet. Ke-1, h. 115.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 68 3.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 127
- Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Cetakan pertama. Jakarta, 2003, hal.10.
- Fuqaha, Bustanul :*Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 179-195eissn:2723-6021website:
- Fitriah, Renata Asha. (2024) *Tinjauan Hukum Terhadap Praktik Kerjasama Kebab* (Studi Dikantor Kebab Arofah Cabang Bandar Lampung), Diploma Thesis, Uin Raden Intan Lampung.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Cet. II; Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), h.. 796
- Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah* (Jakarta: Dar al-Kutub alIlmiyyah, 1990), 937.
- Khoirin, Nur. *Menyoal Kesyari'ahan Bank Syariah* (Studi Kasus Kerjasama Masyarakat CV. Miskasari Dengan Bank Syariah Mega Indonesia Semarang) (Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2010), 17–19.
- Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh al-islami wa adilatuhu* , (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), Jilid IV, h. 7
- Sabiq, Sayid., *Fiqh Sunnah*, (Kairo: Fatul 'Ilam Al-Arabi, t.t.), Jilid III, h. 2
- Subaedah. Adawiyah, Radiatul. Setiawatic,Nur. (*Jurnal Ilmiah Islamic Resources: “Pengaruh Keteladanan Pendidik Terhadap Pembentukan Karakter Peserta Didik di SMPIT Insan Cendikia Makassar”*), Vol. 21, No. 1.
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007, hlm. 10.
- Setiawan, Hendrik, Hasanna Lawang, Andi Darmawangsa, *Analisis Manajemen Risiko Dalam Produk Musyarakah Mutanaqishah Dalam Pembiayaan Kpr Di Bank Syariah Indonesia*, El-Fata: Journal Of Sharia Economic And Islamic Education, 2024) Vol. 3, No. 2, hal 215.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, h. 44
- Mardani, *Hukum bisnis syariah*, (jakarta: prenada media group, 2014), h. 142.
- Maruta, Heru. *Akad Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat*,”(Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita,2016),Vol. 5, No. 2, hal 80–106.
- Maulana Hasanuddin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*,” (Jakarta: Pernada Media Group, 2012), hal. 184.
- Siregar, Padian Adi Salamat. *Keabsahan Akad Jual Beli Melalui Internet Ditinjau Dari Hukum Islam*,”(Medan:EduTech, 2019), Vol.5. No.1, hal 61.
- Wahbah Az-zuhayli, *Fiqh Islam Vol. 5* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal 433.
- Sayyid Sabiq, *“Fiqh Sunnah”*,(Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hal 123.
- Ensiklopedia Islam Al-Kami, *“Muhammad Bin Ibrahim A-Tuwaifiir”* (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2012), hal 932.
- Al-Khafif, Ali. *“Al-Syarikah Ai Al-Fiqh Al-Islam”*(Mesir: Dar al-Fikri al-Arabi, 1972), hal. 23.
- Muhammad Arif M. Ziqhri Anhar, *Penerapan Akad Musyarakah Pada Perbankan Syariah*,”(Medan : Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah, 2022),Vol 4. No2, hal 122.
- Koirin, Nur. *Menyoal Kesyariahan Bank Sayriah*,”(Semarang: IAIN Walisongo Pres, 2010), hal, 34.
- Mega Mustika Wawan Wahyuddin, dkk. *Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah*,”(Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), hal 97.
- Chamim Tohari, *Implementasi Akad Mudharabah Peternakan Sapi Menurut Hukum Ekonomi Syariah*,”(Surakarta : Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum, 2021), Vol. 6. No. 1, hal. 56-67.
- Kementrian Agama RI, *“Al-Qur'an Dan Terjemahan”*,hal.107.
- Wawan Wahyuddin, *”Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah”*,hal 105-106.
- Wawan Wahyuddin,*Penerapan Fiqh Ekonomi Syariah*,”hal. 107-108.

- Bungin, Burhan. "*Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Sosial Lainnya*", Edisi Kedua (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hal. 68-69.
- Rahmat Kriantono, "*Teknik Praktis Riset Komunikasi*", (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 56-57.
- Lexy J. Moleong, "*Metode Penelitian Kualitatif*", (Bandung: Rosda Karya, 2007), hal. 103.
- Asep Saeful Muhtadi dan Agus Ahmad Safei, "*Metode Penelitian Dakwah*", (Bandung: Pustaka Setia, 2003), hal. 107.